IAIN MADURA

LP2M
Insitut Agama Islam Negeri Madura

SIPPPOL

PEDOMAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) IAIN MADURA TAHUN 2024

TIM LP2M
IAIN MADURA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN
KULIAH KERJA NYATA (KKN) IAIN MADURA

Tim Penyusun:

Drs. Moh. Mashur Abadi M.Fil.I
Prof. Dr. Erie Hariyanto, M.H.
Moch Cholid Wardi, M.H.I.
Dr. Ainurrahman, M.Hum.
Zainatul Mufarriqoh, M.Si.
Muhamad Habibullah, S.Sos
Kamarudin, MM

PUSAT PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
2024

IAIN MADURA

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
Nomor: B-644/In.38/R/PP.00.9/02/2024
tentang:
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KULIAH KERJA NYATA IAIN MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA

Menimbang:

a. bahwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan akademik terstruktur dan mandiri yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi, khususnya pada IAIN Madura, yang harus diselenggarakan secara terencana, terlembaga, berkala, dan berkesinam-bungan;
b. bahwa pelaksanaan KKN dilaksanakan melalui penerapan KKN-yang berbasis pada kaidah-kaidah pemberdayaan partisipatoris dengan mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, permufakatan dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya.
c. bahwa untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanakan KKN perlu merumuskan dan memberlakukan pedoman penyelenggaraannya.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang pedoman penyelenggaraan KKN.

Mengingat:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruaan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk
16. Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaa Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
19. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;

20. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
21. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Madura;
22. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 05 Februari 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Keputusan Rektor IAIN Madura tentang Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN);

Pertama: Memberlakukan buku Pedoman Penyelenggaraan KKN sebagai acuan dan rujukan utama bagi penyelenggara, pelaksana, dan peserta dalam pelaksanaan kegiatan KKN di IAIN Madura dan menyatakan Pedoman KPM Nomor B-1262/In.38/R/PP.00.9/04/2023 dinyatakan tidak berlaku;

Kedua: Mengamanatkan kepada seluruh unsur penyelenggara, pelaksana, dan peserta untuk memedomani kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN berpijak pada buku Pedoman Penyelenggaraan KKN IAIN Madura tahun 2024;

Ketiga: Menyatakan bahwa keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Pamekasan
Pada tanggal: 07 Februari 2024

Rektor IAIN Madura

KEMENTERIAN AGAMA IAIN MADURA REPUBLIK INDONESIA

Saiful Hadi

KATA PENGANTAR

Bismillah al-Rahman al-Rahim

Alhamdulillah, buku Pedoman Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini telah rampung disusun untuk dijadikan acuan kegiatan KKN. dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang di harapkan agar mahasiswa memperoleh ilmu, kompetensi, keterampilan, dan pengalaman untuk dikuasai, diamalkan, dan dihayati lalu diwujudkan dalam bentuk kontribusi nyata mereka pada upaya pemberdayaan dan pemenuhan kepentingan warga masyarakat calon pengguna lulusan IAIN Madura.

Implikasinya, perlu dijalin sinergi yang saling memperkuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan KKN secara kokoh dan partisipatoris pada unsur penyelenggara dan pelaksana sehingga misi dan tujuan KKN mampu dicapai sebagai bagian dari kesuksesan pelaksanaan amanat, misi, tugas, dan tanggung jawab institusional IAIN Madura. Hanya melalui kerjasama sinergis itu, tujuan akhir KKN dapat tercapai secara optimal.

KKN ini berbasis pada pendekatan pemberdayaan partisipatoris dengan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dan *Asset Based Community Development* (ABCD) berupa penerapan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan dalam setiap upaya pemberdayaannya. Hasil evaluasi dari kegiatan KKN periode sebelumnya mengisyaratkan bahwa masih ditemukan problem-mendasar dalam perencanaan dan pelaksanaanya, di antaranya:

1. Penguasaan konseptual teoretik sebagian personil penyelenggara kurang begitu kuat dan mendalam sehingga terjadi kesulitan dalam memastikan orientasinya;
2. Ketidaksamaan persepsional tentang metode dan pendekatan KKN terjadi antar fasilitator maupun antar peserta KKN sehingga menghambat dalam koordinasi pelaksanaannya;
3. Persepsi, orientasi, dan penguasaaan atas pemahaman KKN secara teoretik dan penerapan praksisnya pada sebagian individu peserta KKN sangat heterogen (beragam) sehingga tampak terkendala dalam penerapan bentuk dan jenis kegiatannya;

4. Penyampaian misi KKN oleh peserta KKN kepada warga masyarakat setempat tampak masih kurang lugas, rinci, dan jelas sehingga kerapkali terjadi distorsi dan atau reduksi pemahaman tentang KKN oleh mereka, apalagi anggota masyarakat senantiasa membanding-bandingkan praktik KKN dan KKN perguruan tinggi lain yang pernah tinggal di lokasinya;
5. Tidak begitu mudah bagi warga masyarakat untuk dapat memahami, menerima, atau bersedia berpartisipasi dalam kegiatan KKN model baru ini sehingga masih perlu "bantuan dan upaya penjelasan tambahan" dari LP2M kepada masyarakat yang ketempatan peserta KKN IAIN Madura.

Beragam problema tersebut menyajikan fakta dan bukti bagi seluruh unsur penyelenggara dan pelaksana KKN untuk berlapang dada guna mengidentifikasi dan memastikan kembali performansi masing-masing para individual peserta KKN. Hasil dari identifikasi itu sangat bermanfaat sebagai bahan-dasar bagi penyelenggara untuk mengambil langkah-langkah korektif, evaluatif, dan antisipatif. Pada sisi lain, harapan akan keberhasilan misi KKN ini benar-benar merupakan capaian prestasi yang dinantikan oleh warga masyarakat sehingga kehadiran para peserta KKN menjadi sangat dirasakan karena memberi kemanfaatan yang sungguh dibutuhkan mereka.

Hal yang menjadi *distingsi* pengembangan kegiatan Kuliah Pengabdian kepada Masyarakat ini, yaitu: *pertama*, mengklasifikasikan bentuknya menjadi KKN Intsitut yang lebih mengedepankan aspek kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain baik skala regional, nasional maupun internasional dengan mendekatkan dengan kurikulum MBKM dan KKN Fakultas yang berorientasi pada pengembangan kompetensi keilmuan Mahasiswa pada setiap Program Studi sehingga lebih fokus dalam melakukan tahapan-tahapan pemberdayaan pada masyarakat. *Kedua,* orientasi penyelenggaraan kurikulum merdeka MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka) baik pada bentuk kolabrobaratif Institut maupun Fakultas sehingga dapat mendorong Mahasiswa di lingkungan IAIN Madura untuk menguasai dan menerapkan multi kompetensi agar dapat bersaing dalam menghadapi tantangan dunia kerja.

Atas kerja-keras dan kerja-cerdas tim penyusun dalam penyelesaian buku pedoman ini, sangat layak memperoleh apresiasi dan, oleh karenanya, disampaikan terima kasih. Kemanfaatan dan

pemanfaatannya sungguh-sungguh menjadi harapan semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung kesuksesan KKN-Partisipatoris ini. Kami berharap manakala masih terdapat kekeliruan, kekurangan, atau kekhilafan yang mungkin ditemukan oleh para peserta, penyelenggara, pelaksana, atau pembaca yang budiman tentu saja akan diterima dengan pikiran dan hati terbuka.

Tim LP2M IAIN Madura

DAFTAR ISI

.....2
KEPUTUSAN REKTOR 2
DAFTAR ISI 9
BAB I PENDAHULUAN 11
A. Dasar Pemikiran.....11
B. Pengertian 12
C. Dasar Pelaksanaan 13
E. Sasaran dan Tujuan.....15
BAB II BENTUK KULIAH KERJA NYATA (KKN).....17
A. KKN Institut.....17
B. KKN Fakultas 17
BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....19
A. Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN).....19
B. Dosen Pendamping Lapangan.....19
C. Tim Monev 21
BAB IV SYARAT PESERTA KKN 23
A. Syarat Umum.....23
B. Syarat Khusus.....23
BAB V PELAKSANAAN KKN IAIN MADURA.....25
A. Mekanisme Pendaftaran.....25
B. Tahapan Pelaksanaan 25
C. Sumber Dana.....33
BAB VI TATA TERTIB DAN SANKSI 34
A. Tata Tertib Peserta KKN.....34

B. Sanksi Peserta KKN (Fasilitator) 35
BAB VII PENILAIAN KKN IAIN MADURA 36
A. Mekanisme Penilaian 36
B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut: 36
Rentang 36
C. Penyerahan Nilai 36
BAB VIII PENUTUP 37
LAMPIRAN 38

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) didasarkan pada tujuan:

1. Mahasiswa belajar mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya kepada masyarakat.
2. Mahasiswa bersama masyarakat belajar memahami, dan merumuskan persoalan-persoalan kemasyarakatan kemudian menemukan cara-cara pemberdayaannya secara partisipatoris .
3. KKN merupakan kegiatan intrakurikuler dengan memadukan tiga aspek, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat;
4. KKN menjadi tuntutan kekinian dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat sekaligus kebutuhan mahasiswa yang sarat dengan dinamika dan permasalahan;
5. KKN menyuguhkan program yang realistis, humanis, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat serta mendorong terciptanya kemandirian masyarakat.
6. KKN menjadi model pengabdian masyarakat untuk terwujudnya pencerahan, partisipasi, dan daya kritis bagi pemberdayaan yang bersifat *bottom up* dalam kerangka otonomi daerah dan otonomi kampus.
7. IAIN Madura menggelar dua jenis KKN yaitu: KKN Institut dan KKN Fakultas yang penjelasannya ada pada jenis-jenis.

B. Pengertian

Yang dimaksud dengan:

1. IAIN Madura adalah Institut Agama Islam Negeri Madura;
2. Rektor adalah Pimpinan tertinggi IAIN;
3. Pimpinan IAIN adalah Rektor dan Wakil Rektor; KABIRO; Dekan dan Wakil Dekan; Pejabat LP2M dan Ketua/Kepala Lembaga.
4. KKN adalah Kuliah Kerja Nyata sebagai wujud Pengabdian Kepada Masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pemberdayaan masyarakat secara partisipatoris yang mengedepankan prinsip-prinsip kemandirian, kesetaraan, kebersamaan, permufakatan, dan penghormatan antar warga dengan fasilitator KKN) dalam setiap upaya pemberdayaannya. Paradigma (kerangka dasar berpikir) KKN bersumber dari nilai-nilai dasar Islam sebagai agama yang mengajarkan keadilan dan menegaskan kesetaraan dan permusyawaratan dalam mengelola kehidupan bermasyarakat. Model Partisipatoris menjadikan teori kritis sebagai perspektifnya dan pemberdayaan Partisipatoris ini telah menghasilakan pendekatan pemberdayaan yang khas seperti *Participatory Action Research* (PAR), *Asset Based Community Development* (ABCD) dan Penggunaan Teknik *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dan *Partisipatory Urban Appraisal* (PUA).
5. Pelaksana KKN adalah Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M IAIN Madura dan seluruh Fakultas di lingkungan IAIN Madura.
6. Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) adalah para pimpinan IAIN Madura.
7. DPL adalah Dosen Tetap PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS yang telah memenuhi persyaratan.
8. Fasilitator adalah Peserta KKN IAIN Madura yang telah memenuhi seluruh persyaratan;
9. Kordes adalah Koordinator Desa KKN yang dipilih dari, oleh, dan untuk Fasilitator KKN pada masing-masing Posko yang telah ditentukan;

10. Penguji adalah DPL yang bertugas untuk menguji peserta KKN yang menjadi bimbingannya;

C. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan KKN IAIN Madura didasarkan pada:

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 71. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruaan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Madura;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang ORTAKER Institut Agama Islam Negeri Madura;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 847);
15. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk
16. Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarism Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaa Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;

23. Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaa Islam Nomor B-2546.3/DJ.I/Dt.I.III/PP.04/08/2019 Tahun 2019 tentang Batas Similarity Proposal Litapdimas 2020;
24. Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura Nomor: B-1711/In.38/R/Pp.00.9/10/2021 Tentang Pencegahan Plagiarisme Penyusunan Karya Ilmiah Sivitas Akademika IAIN Madura;
25. SK Rektor IAIN Nomor B-593/In.38/PP/00.9/02/2024 Tentang Pedoman Pendidikan IAIN Madura;
26. SK Rektor IAIN Nomor B-2185/In.38/PP/00.9/06/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Berpendekatan MBKM IAIN Madura;
27. Persetujuan Rapat Senat pada tanggal 05 Februari 2024

D. Kedudukan

KKN merupakan bagian dari kurikulum pendidikan pada IAIN Madura dan wajib diikuti oleh setiap mahasiswa IAIN Madura dengan bobot 4 sks.

E. Sasaran dan Tujuan

Sasaran KKN secara umum adalah pemberdayaan dan peningkatan kehidupan masyarakat dalam bidang keagamaan, ekonomi, pendidikan, hukum, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang dilakukan secara Partisipatoris.

Sedangkan tujuan KKN adalah untuk:

1. Melatih peserta KKN (Fasilitator) mengamalkan dan mengabdikan ilmu dan keterampilannya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
2. Melatih pemahaman, penalaran, kepekaan, dan implementasi metodologi Partisipatoris bagi peserta KKN (Fasilitator);

3. Mengembangkan potensi Fasilitator sesuai tema maupun bidang keilmuannya dalam pemberdayaan masyarakat secara kreatif, inovatif, mandiri, dan kolektif;
4. Memberikan pengalaman belajar dan bekerja secara langsung kepada Fasilitator dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks dan cara menghadapinya bersama masyarakat.

BAB II
BENTUK KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud Pengabdian kepada Masyarakat di IAIN Madura terdiri dari dua bentuk, yaitu KKN Institut dan KKN Fakultas.

A. KKN Institut

KKN Insitut merupakan kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Mahasiswa dengan skema MBKM. Kegiatan pengadian ini terdiri dari:

1. KKN Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura dengan satu atau beberapa Perguruan Tinggi lain yang menjadi mitra kolaborasi baik yang berada di bawah Diktis maupun Dikti.
2. KKN Kolaboratif Persemakmuran merupakan kegiatan pengabdian melalui pertukaran Mahasiswa yang diikuti oleh PTKIN Ex IAIN Sunan Ampel.
3. KKN Kolaboratif Nusantara merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa bersama Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia yang penempatan lokasinya ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. KKN Kolaboratif Internasional merupakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang dilaksanakan bersama Perguruan Tinggi lain yang sasarannya luar negeri.

B. KKN Fakultas

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa yang dilaksanakan secara reguler konvensional (berkala) berbasis keilmuan Fakultas dan Program Studi yang dilaksanakan oleh masing-masing Fakultas di lingkungan IAIN Madura. Kegiatan KKN ini secara opsional

dapat dilaksanakan dengan menggunakan skema MBKM. KKN ini terdiri dari:

1. KKN Reguler merupakan kegiatan pengabdian Mahasiswa IAIN Madura yang diikuti oleh seluruh Mahasiswa yang secara akademis memenuhi seluruh persyaratan dan tidak menjadi peserta KKN Insitut.
2. KKN bersama antar Fakultas/Prodi di lingkungan IAIN Madura sesuai kebutuhan dilapangan.
3. KKN bersama antar Fakultas/Prodi dengan Fakultas/prodi yang sama dengan perguruan tinggi lain.
4. KKN mandiri merupakan kegiatan kuliah kerja nyata yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa karena alasan hamil, menyusui, berkebutuhan khusus (*difabel*) dan alasan lain yang disetujui oleh Fakultas.

C. Rekognisi dan Konversi KKN

Skema rekognisi dan konversi penyelenggaraan kuliah kerja nyata yang bermuatan MBKM dilakukan pada semua jenis KKN Institut. Sedangkan implementasi MBKM pada kegiatan kuliah kerja nyata pada setiap Fakultas dapat diatur secara mandiri.

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

A. Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Pelaksana kegiatan KKN Institut adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Sedangkan pada tingkat Fakultas adalah Dekanat atau Unit yang ditugaskan oleh Dekanat. Tugas dan fungsi Pelaksana KKN adalah

1. Memastikan database calon peserta KKN;
2. Menyiapkan administrasi pra pelaksanaan;
3. Memetakan kebutuhan Posko atau Desa;
4. Mengobservasi dan menentukan lokasi KKN;
5. Menunjuk Dosen Pendamping Lapangan;
6. Menentukan Tim Monev (Monitoring dan Evaluasi);
7. Mengkoordinir proses pelaporan;
8. Mengkoordinir proses penilaian;
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan KKN kepada Pimpinan;
10. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan KKN.

B. Dosen Pendamping Lapangan

DPL adalah Dosen Tetap (PNS dan Bukan PNS) IAIN Madura yang memenuhi persyaratan, diantaranya adalah: a) Dosen dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli yang telah mengikuti diklat pendekatan dan model pengabdian kepada masyarakat (PAR dan ABCD), dan, b) Dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar.

Tugas DPL meliputi pembimbingan, pendampingan kepada peserta KKN (Fasilitator) KKN sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembimbingan dan pendampingan DPL kepada Fasilitator KKN berupa:

1. Memberikan materi pembekalan di kampus atau di lokasi KKN;
2. Memberikan bimbingan, pendampingan, dan evaluasi pelaksanaan KKN;
3. Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana KKN;
4. Memberikan sanksi berupa teguran secara lisan dan tertulis terhadap Fasilitator KKN yang melakukan pelanggaran;
5. Memberikan bimbingan penyusunan laporan KKN, artikel ilmiah, publikasi media online media sosial.
6. Melakukan input penilaian berupa: pembekalan, pelaksanaan, dan laporan KKN melalui aplikasi SIPPPOL.
7. Menyerahkan bukti kunjungan DPL pada Pelaksana KKN.
8. Setiap kali melakukan pemantauan DPL memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Memantau tugas-tugas Kordes;
   b. Memeriksa daftar hadir Fasilitator dan memberikan catatan-catatan agar Fasilitator memegang teguh kedisiplinan dan ketertiban;
   c. Memeriksa dan memberikan masukan terhadap kegiatan Fasilitator dalam kegiatan KKN.
   d. Melakukan komunikasi dengan tokoh dan/atau perangkat desa.
   e. Membuat catatan (masukan) pada setiap *fieldnote* kegiatan Fasilitator KKN.
   f. Memastikan kegiatan Fasilitator mengarah pada skema pengabdian berbasis PAR dan/atau ABCD
   g. Memperhatikan progres laporan individu dan kolektif fasilitator KKN.

Setiap DPL berhak melakukan:

1. Melakukan pengabdian kepada masyarakat di lokasi KKN bersama Mamasiswa sesuai dengan keahlian dan kebutuhan masyarakat;

2. Menulis Artikel jurnal berbasis pengabdian yang dilakukan bersama Mahasiswa.

Ketentuan Khusus Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN institut

Tahap Pembekalan. Pra Pelaksanaan KKN Institutu, DPL KKN institut memberikan pembekalan selama 1 bulan meliputi *pertama* teori KKN ; memberikan informasi yg dibutuhkan terkait lokasi, peta sosial, dan budaya masyarakat . *kedua* Dosen Pembimbing Lapangan KKN institut melakukan koordinasi dengan dosen yang ditunjuk Fakultas terkait aspek-aspek mata kuliah yg akan direkognisi seperti Praktek Kuliah Lapangan/Pemangangan, dan tugas akhir non skripsi; *ketiga* dosen DPL dan memberikan pembekalan terkait aspek-aspek yg akan direkognisi.

Tahap Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan KKN Institut yang berlangsung minimal 1 bulan, DPL KKN institut memiliki tugas *pertama* melakukan kunjungan lapangan untuk pembimbingan Mahasiswa di lokasi. *Kedua* Melakukan bimbingan terkait pelaksanaan KKN dan mata kuliah yang akan direkognisi. *Kedua* Dosen mata kuliah yang ditunjuk Fakultas dapat melakukan bimbingan di lapangan dengan berkoordinasi dengan DPL .

Tahap Pelaporan (Luaran dan Penilaian) pasca pelaksanaan dilakukan selama 1 bulan dengan tugas *Pertama* DPL KKN Institut mereview laporan dan/ Luaran KKN berkoordinasi dengan dosen mata kuliah, *kedua* DPL KKN Institut memberikan penilaian KKN berkoordinasi dengan Dosen mata kuliah.

C. Tim Monev

Tim Monev adalah para pimpinan di lingkungan IAIN Madura yang ditentukan oleh Pelaksana KKN. Diantara tugas dan fungsi Tim Monev adalah:

1. Melakukan pemantauan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN
2. Mengevaluasi seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan KKN
3. Memberikan rekomendasi hasil evaluasi kepada Pimpinan dan pihak terkait sebagai dasar pengembangan kegiatan

BAB IV
SYARAT PESERTA KKN

A. Syarat Umum

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif;
2. Telah lulus minimal 90 sks (berdasarkan data akademik);
3. Teregistrasi secara online melalui pendaftaran pada aplikasi SIPPPOL;
4. Lulus sertifikasi kecakapan ibadah (dibuktikan dengan upload sertifikat);
5. Mengikuti kegiatan pembekalan;
6. Bersedia mengikuti seluruh tahapan KKN dengan semua ketentuannya (dinyatakan dengan upload berkas kesediaan);
7. Menyatakan mundur apabila menyalahi ketentuan yang berlaku dalam Pedoman KKN maupun Pedoman Akademik IAIN Madura;

B. Syarat Khusus

1. KKN Institut
   a. Calon peserta KKN Institut memiliki prestasi akademik dan non akademik serta kompetensi relevan lainnya.
   b. Lulus seleksi akademis yang dilakukan oleh LP2M
   c. Memiliki komitmen kebangsaan, keterampilan serta kompetensi lainnya yang relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat.
   d. Melengkapi Paspor dan/atau Visa jika telah dinyatakan lulus (KKN Internasional)
2. KKN Fakultas (Mandiri)
   a. Bagi yang hamil menyerahkan Surat Nikah, Surat keterangan hamil dari petugas berwenang dan surat pernyataan
   b. KKN ramah Gender
      1) Menyerahkan Surat Nikah

2) Menyerahkan Surat Keterangan Hamil dari petugas yang berwenang atau memiliki anak yang sedang menyusui dibuktikan dengan Akta Kelahiran.
3) Menyerahkan surat pernyataan suami bahwa peserta KKN sanggup melakukan kegiatan pengabdian

c. KKN Mahasiswa berkebutuhan khusus (Difabel)
1) Menyerahkan surat pernyataan yang ditandatangani peserta KKN, Orang tua/Wali Mahasiswa mengetahui Kepala Desa setempat tentang keterbatasan Mahasiswa
2) Membuat surat keterangan pilihan bakat dan minat pengabdian yang bisa dilakukan

BAB V
PELAKSANAAN KKN IAIN MADURA

A. Mekanisme Pendaftaran

Pendaftaran dilakukan secara online melalui aplikasi SIPPPOL https://sipppol.iainmadura.ac.id/KKN/signin (sesuai link pada pengumuman) dengan mengikuti seluruh alur serta mengisi seluruh form pendaftaran dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pendaftaran dinyatakan sah apabila dilakukan pada rentang waktu sesuai pengumuman di website resmi IAIN Maduran dan LP2M IAIN Madura dibuktikan *print out* bukti pendaftaran.
2. Tidak ada perpanjangan waktu kecuali ada kondisi yang bersifat mendesak (*dharuriyah*) yang pelaksanaannya diatur dengan mekanisme khusus.
3. Mahasiswa yang tidak mendaftar sebagai peserta KKN pada tahun berjalan, dapat mendaftar kembali pada tahun berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan

Peserta yang dinyatakan lolos akan diumumkan melalui informasi progres status pendaftaran KKN pada aplikasi SIPPPOL dan diumumkan secara resmi pada *website* IAIN Madura. Pengumuman kelulusan peserta disesuaikan dengan dua bentuk KKN (Institut dan Fakultas). Adapun tahapan pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan Peserta

Setelah pendaftar dinyatakan sebagai peserta KKN, maka akan dikelompokkan oleh penyelenggara baik ditingkat Institut maupun Fakultas dalam bentuk Posko serta menunjuk Dosen Pendamping Lapangan yang akan memberikan bimbingan dan pendampingan. Posko merupakan tahap awal pengelompokan Mahasiswa KKN sampai ada ketentuan Dusun atau Desa yang akan ditempati. Posko yang dibentuk diisi oleh sekurang-kurangnya 10 orang dan maksimal

15 Peserta dengan mempertimbangkan ketersebaran Program Studi dan Jenis Kelamin.

2. Pemilihan Koordinator

Koordinator dipilih dari salah satu peserta KKN dalam satu posko dengan kriteria:

a. Memiliki karakter yang baik
b. Memiliki jiwa kepemimpinan (*leadership*)
c. Sehat jasmani dan rohani
d. Komunikatif

Setelah koordinator dibentuk, dilakukan pembentukan divisi-divisi yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan pengabdian.

3. Pembekalan DPL

Kegiatan ini berupa pemberian penguatan teori dan metodologi, bimbingan, pendampingan, dan melakukan evaluasi seluruh Fasilitator KKN mulai dari pra pelaksanaan, pelaksanaan sampai dengan pasca pelaksanaan.

a. Bentuk dan Tujuan Pembekalan
   Bentuk pembekalan KKN dilaksanakan di kampus atau di lokasi pengabdian bersama DPL. Materi Pembekalan terdiri dari:
   1) Islam dan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat.
   2) PAR dan ABCD.
   3) Soft skill yang diperlukan dalam pemberdayaan yang meliputi: (a) Resolusi Konflik, (b) Trauma Healing, (c) Teknik FGD (*Focussed Group Discussion*), (e) Ibadah Praktis.
b. Tata Tertib Pembekalan
   peserta KKN (Fasilitator) diwajibkan mematuhi tata tertib pembekalan sebagai berikut:
   1) Mengikuti semua kegiatan pembekalan;

2) Peserta yang tidak mengikuti kegiatan pembekalan dianggap mengundurkan diri.
3) Peserta KKN melakukan koordinasi dengan DPL

Ketentuan pembekalan KKN Kolaboratif yang bermuatan MBKM diatur sebagai berikut:

a. Waktu pembekalan selama 1 bulan (pra pemberangkatan mahasiswa ke lapangan)
b. Pembekalan melibatkan unsur Fakultas yang terkait aspek-aspek rekognisi jumlah sks yang akan diberikan

4. Pelaksanaan Kegiatan KKN

KKN dilaksanakan sekurang-kurangnya 30 hari terhitung sejak peserta KKN (Fasilitator) berada di lokasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan jika terdapat penambahan melalui mekanisme kebijakan pelaksana (LP2M dan Fakultas). Tahapan pelaksanaannya terdiri dari:

Langkah-langkah Pra Pelaksanaan:

a. Pembekalan teori pengabdian/KKN kepada Fasilitator baik PAR maupun ABCD.
b. Survey lapangan yang dilakukan oleh Fasilitator KKN yang bertujuan untuk memperoleh data tentang:
   1) Perijinan dan kesediaan Desa lokasi KKN
   2) Ketersediaan Sarana dan Prasana
   3) Profil Desa dan

Langkah-langkah Pelaksanaan Pengabdian/KKN

a. Minggu pertama:
   1) Melakukan identifikasi problem dan atau potensi Desa
   2) Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menguatkan proses pelaksanaan program kerja
   3) Menetapkan sasaran kerja dan rancangan kegiatannya.

4) Secara spesifik agenda ini merujuk pada tahapan-tahapan pengabdian berbasis PAR dan ABCD (Baca Buku Teori Pengabdian)

b. Minggu Kedua:
   1) Merencanakan program kegiatan yang menjadi fokus pengabdian
   2) Menetapkan jadwal pelaksanaan program dengan teknik FGD antara Fasilitator dengan masyarakat (narasumber);
   3) Melakukan finalisasi seluruh kebutuhan baik teknis maupun non teknis semisal kebutuhan kegiatan FGD dan koordinasi dengan pihak terkait.

c. Minggu ketiga:
   1) Melaksanakan program yang diawali dengan FGD antara Fasilitator dengan masyarakat;
   2) Gelar hasil program KKN dalam bentuk seminar desa dengan mengundang seluruh stakeholder desa dan atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan terhadap pemberdayaan desa.
   3) Melakukan aksi sebagai wujud implementatif dari program yang telah dirancang

d. Minggu keempat:
   1) Melakukan evaluasi pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
   2) Melakukan proses evaluasi bersama DPL dan memberikan Rekomendasi kepada seluruh stakeholder desa sebagai tindak lanjut dan bagi pelaksanaan KKN selanjutnya.
   3) Menyusun laporan KKN

1. Ketentuan pelaksanaan KKN Institut

Pelaksanaan KKN yang berorientasi pada implementasi bermuatan MBKM dikhususkan pada jenis KKN Institut dan bersifat

opsional pada KKN Fakultas. Adapun ketetentuan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Rekognisi Mata Kuliah

   Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN Institut, mendapatkan rekognisi Sistem Kredit Semester sebagai berikut:

   1) KKN Internasional 14-18 sks
   2) KKN Nusantara maksimal 14 sks
   3) KKN Persemakmuran maksimal 14 sks
   4) KKN Kolaboratif antar PT maksimal 10 sks

b. Implementasi pengabdian

   Rekognisi kegiatan KKN Institut diimplementasi melalui skema sebagai berikut:

   1) KKN Internasional: Praktik Lapangan/Magang (4 sks), Kuliah Kerja Nyata (4 sks), Tugas Akhir (6 sks), dan Mata Kuliah lainnya yang ditentukan Fakultas (4 sks). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publiskasi artikel di jurnal Sinta 4.
   2) KKN Nusantara: Praktik Pengalaman Lapangan (4 sks), Pengabdian kepada Masyarakat (4 sks), dan Tugas Akhir (6 sks). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publiskasi artikel di jurnal Sinta 4.
   3) KKN Persemakmuran: Praktik Pengalaman Lapangan (4 sks), Pengabdian kepada Masyarakat (4 sks), dan Tugas Akhir (6 sks). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publiskasi artikel di jurnal Sinta 4.
   4) KKN Kolaboratif antar PT: Praktik Pengalaman Lapangan (4 sks) dan Pengabdian kepada Masyarakat (4 sks) atau Pengabdian kepada Masyarakat (4 sks) dan Tugas Akhir (6 sks). Tugas akhir bisa direkognisi dengan publiskasi artikel di jurnal Sinta 4.

   Rekognisi kegiatan KKN Kolaboratif dapat diakui setara sks sebagaimana diatur pada poin (a) apabila:

1) Kegiatan pengabdian yang dilakukan memuat materi yang relevan dengan Praktik Pengalaman Lapangan sesuai dengan kompetensi masing-masing Mahasiswa, melakukan pengabdian berbasis metode yang sudah ditetapkan dalam Pedoman KKN IAIN Madura, menulis karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal minimal Sinta 4.
2) Setiap Fasilitator akan diuji terkait dengan rekognisi yang ingin diperoleh.
3) Fasilitator akan didampingi oleh Dosen Pendamping yang disesuaikan dengan skema kegiatan praktik lapangan, pngabdian, karya ilmiah dan mata kuliah lainnya dalam rangka menuntaskan capaian rekognisi.

c. Ketentuan khusus

Apabila proses penyelenggaraan kegiatan tidak mencapai pada target yang ingin dicapai, maka terdapat ketentuan khusus, yaitu:

1) Mahasiswa yang memenuhi capaian pengabdian saja, maka sks yang didapatkan berupa 4 sks (KKN).
2) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian dan praktik lapangan, maka sks yang didapatkan adalah 8 sks (KKN dan PPL)
3) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian, praktik lapangan dan karya ilmiah, maka sks yang didapatkan adalah 14 sks (KKN, PPL dan Skripsi)
4) Apabila mahasiswa mendapatkan capaian pada aspek pengabdian, praktik lapangan, karya ilmiah dan capaian pada matakuliah lainnya, maka sks yang didapatkan adalah 18 sks (KKN, PPL Skripsi dan 2 matakuliah lainnya)
5) Ketentuan publikasi artikel ilmiah merujuk pada Pedoman Pendidikan IAIN Madura, yaitu minmal Sinta 4.
6) Apabila Mahasiswa tidak mencapai pada aspek tertentu, maka pelaksanaannya bisa dilakukan secara konvensional. Misalnya

tidak dapat mempublikasikan artikelnya pada sekurang-kurangnya Sinta 4, maka yang bersangkutan diperkenankan melakukan penulisan skripsi sebagaimana mekanisme pada umumnya. Demikian halnya dengan kegiatan praktik Mahasiswa di lapangan yang bisa dilakukan secara konvensional melalui laboratorium pada masing-masing Fakultas.

2. Teknik dan Mekanisme Laporan KKN

Pelaporan kegiatan bersifat *paperless* dan terdiri dari dua bentuk, yaitu individu dan kolektif.

a. Laporan individu berupa narasi kegiatan dalam bentuk fieldnote dilaporkan dan diserahkan kepada DPL.
b. Laporan kolektif berupa:
    1) Artikel ilmiah yang disubmit pada jurnal ilmiah bersama DPL dengan skema yang ditentukan oleh DPL masing-masing Posko pada aspek jumlah artikel dan jurnal yang dituju.
    2) Laporan akhir kegiatan KKN yang berisi narasi deskriptif yang memaparkan dan menganalisis kegiatan yang dilaksanakan mulai dari pendahuluan, penjajakan kebutuhan, perencanaan kebutuhan, kegiatan aksi, analisis dan penutup.
    3) Laporan kegiatan KKN Kolaboratif yang setara dengan matakuliah bermuatan MBKM, dapat direkognisi dengan melampirkan bukti dukung sesuai dengan kriteria dan karekteristik yang ditentukan oleh masing-masing Fakultas.
    4) Publikasi kegiatan KKN/pengabdian pada Media Sosial (Channel Youtube, IG, Tiktok dll) Posko/Desa yang berisi kegiatan, dokumentasi serta hal lain yang relevan untuk di *upload* dengan persetujuan DPL.
    5) Publikasi kegiatan unggulan pada media berita online baik regional maupun nasional. Media berita online regional misalnya: radarmadura.jawapos.com, mediamadura.com,

tribunmadura.com, madurapost.net, koranmadura.com, klikmadura.id dan media lainnya yang representatif. Media berita online nasional misalnya: tribunnews.com, detik.com, Kompas.com, liputan6.com, merdeka.com, kapanlagi.com, okezone.com, tempo.com, viva.com, suara.com, jpnn.com, sindonews.com, jawapos.com, web iainmadura.ac.id (fakultas dan/prodi) dan media berita online lainnya yang representatif.

Laporan KKN dikumpulkan dalam bentuk *soft copy* maupun *link* diupload melalui aplikasi SIPPPOL baik KKN tingkat Insitut maupun Fakultas paling lambat 15 hari setelah pelaksanaan KKN berakhir.

Laporan KKN yang mendapatkan rekognisi dan konversi jumlah SKS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan di lapangan dengan mendapatkan pendampingan dari DPL dan Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas.

3. Ketentuan Khusus Pelaksanaan KKN

a. Pelaksanaan KKN Internasional dilaksanakan secara Mandiri oleh IAIN Madura dan Kolaborasi dengan Perguruan Tinggi lain.
b. Pelaksanaan KKN Kolaboratif antar Perguruan Tinggi merujuk pada kesepakatan antar perguruan tinggi yang akan diatur melalui mekanisme petunjuk teknis.
c. Pelaksanaan KKN Kolaboratif Persemakmuran, Nusantara dan Internasional merujuk pada pedoman panitia penyelenggara.
d. Pelaksanaan KKN Ramah Gender dapat dilaksanakan di lingkungan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian dengan persetujuan DPL.
e. Pelaksanaan KKN berkebutuhan khusus (Difabel) disesuaikan dengan kondisi, bakat dan minat fasilitator.

C. Sumber Dana

Sumber dana kegiatan KKN berasal dari:

1. DIPA IAIN Madura, yang telah ditetapkan oleh Perencana dan Bendahara.
2. Sumber dana dari pihak ketiga yang menjadi mitra IAIN Madura baik pemerintah maupun swasta.
3. Biaya diluar tanggungan DIPA IAIN Madura menjadi tanggungan Fasilitator dan dikelola secara mandiri melalui mekanisme musyawarah antar peserta dengan difasilitasi oleh DPL.

BAB VI
TATA TERTIB DAN SANKSI

A. Tata Tertib Peserta KKN

Peserta KKN (fasilitator) wajib:

1. Mengikuti kegiatan pembekalan
2. Mengisi daftar hadir harian, yang meliputi kehadiran siang dan malam hari (***lampiran***).
3. Berada di lokasi KKN selama kegiatan sampai akhir kecuali bagi peserta yang masuk pada kategori khusus. Bilamana Fasilitator meninggalkan lokasi harus mendapatkan ijin dari DPL, Kordes, dan Kepala Desa secara tertulis dengan mengisi daftar isian yang telah disediakan (***Lampiran***).
4. Menjaga almamater kampus IAIN Madura;
5. Selalu menjunjung tinggi *al akhlaq al islamiyah* pada aspek ucapan, perbuatan, dan penampilan.
6. Melaksanakan seluruh tahapan KKN/pengabdian secara aktif, kooperatif, sinergis dan koordinatif.
7. Dilarang mengangkat tema-tema sensitif yang dapat mengganggu kondusifitas pelaksanaan kegiatan KKN/pengabdian.
8. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi.
9. Menghayati, mengendalikan diri, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat.
10. Bersikap sopan, berpakaian rapi, menutup aurat, dan senantiasa menjunjung tinggi nama baik dan citra almamater.
11. Mengenakan Tanda Pengenal dan Jas Almamater disetiap menjalankan tugas KKN.
12. Menyusun laporan KKN.

Peserta KKN (Fasilitator) dilarang:

1. Memberikan informasi yang bersifat sensitif dan privat pada media massa secara individu maupun kolektif dengan mengatasnamakan peserta KKN;
2. Meminta bantuan atau sumbangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tanpa ijin dari Kepala Desa dan DPL.

Setiap terjadi permasalahan terkait dengan KKN harus diselesaikan secara berjenjang dengan mekanisme dan tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan Kordes;
2. Koordinasi dengan DPL
3. Koordinasi dengan Kepala Desa
4. Koordinasi dengan Penyelenggara Pihak Fakultas dan/ Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Madura

B. Sanksi Peserta KKN (Fasilitator)

peserta KKN (Fasilitator) KKN yang melanggar tata tertib diberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran merujuk pada KODE ETIK Mahasiswa IAIN Madura dan peraturan pada pedoman KKN

BAB VII
PENILAIAN KKN IAIN MADURA

A. Mekanisme Penilaian

Komponen penilaian KKN terdiri dari:

1. Nilai Pembekalan dan Pelaksanaan 70 %
2. Nilai Pelaporan 30 %

Rumus Penilaian =

$$\frac{(N.\ Pembekalan\ Pelaksanaan\ x\ 70) + (N.\ Pelaporan\ x\ 30)}{100}$$

B. Rentang Nilai Akhir adalah sebagai berikut:

Rentang Nilai	NILAI		Keterangan
	Angka	Huruf	
95 – 100	4,00	A+	Lulus
90 – 94	3,75	A	Lulus
85 – 89	3,50	A-	Lulus
80 – 84	3,25	B+	Lulus
75 – 79	3,00	B	Lulus
70 – 74	2,75	B-	Lulus
65 – 69	2,50	C	Lulus
60 – 64	2,00	C-	Lulus
50 – 59	1,00	D	Tidak Lulus
01 – 49	0,00	E	Tidak Lulus

C. Penyerahan Nilai

1. Input nilai secara online melalui aplikasi SIPPPOL maksimal 15 hari terhitung sejak berakhirnya pelaksanaan KKN.
2. Ketentuan input nilai diatur oleh sistem pada aplikasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pedoman Penyelenggaraan KKN IAIN Madura ini merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan rujukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan KKN. Seluruh ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sehingga kegiatannya memiliki kontribusi riil terhadap masyarakat.

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam petunjuk teknis. Demikian pedoman ini dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan KKN.

LAMPIRAN

Lampiran 1:
(dibuat dalam format landscape)

MATRIK RENCANA KERJA

Masalah	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator		Asumsi	Waktu	Anggaran
				Hasil	Proses			

....., ...20...

Mengetahui

DPL Kordes **Masyarakat (Narasumber)** Kepala Desa

....

(dibuat dalam format landscape)

MATRIK RENCANA AKSI

Rencana Aksi	Tujuan	Sasaran	Kegiatan	Indikator		Target Capaian	Waktu	Anggaran
				Hasil	Proses			

....., ...20...

Mengetahui

DPL Kordes **Masyarakat (Narasumber)** Kepala Desa

....

Lampiran 2:
Contoh: Lembaran Fieldnote

Materi : "Anamoi"
Informan : Bapak Atrawi (*takmir masjid*)
Lokasi : masjid
Hari/tanggal : Rabu, 25 Nopember 2013
Jam : 06.00-07.30 WiB

Saya Razak, bertamu ke rumah pak Atrawi bersama kawan saya, pak Saiful Hadi, dan Pak Nor Hasan. Kami sampai di rumah pak Atrawi jam 10 pagi. Saya ditemui oleh ibu Atrawi, pak Hosnan menantu keponakan pak Atrawi, dan pak Atrawi sendiri. Kami bertiga duduk lesehan di kobhung (langgar kecil) di belakang rumah pak Atrawi. Saya diberi minum nira (air siwalan) yang baru saja di ambil (ngaremo-madura) oleh pak Atrawi dari pohon siwalan sebelah belakang rumahnya. Terjadilah dialog diantara kami.

Pak Saiful Hadi : berapa kali dalam sehari pak Atrawi Ngaremo Nira?
Pak Atrawi : dua kali sehari (pagi dan sore) pak.
Pak Nor Hasan : berapa pohon siwalan yang pak Atrawi punya?
Pak Atrawi : 5 (lima) pohon pak
Pak Nor Hasan : 5(lima) pohon itu diambil tiap hari airnya pak?
Pak Atrawi : tidakpak, cara panennya digilir dua atau tiga hari sekali
Pak Razak : Ollena se po'on daddi gula sanapa kilo?
Pak Atrawi : Ngereng manabi ngolatihasela gula siwalan
Pak Razak : Ejual e ka'dimmah pak atrawi?
Pak Atrawi : Bada se ngoni'ih pak, bala tetanggeh se biasa ke pasar.

Selama satu jam penuh Pak Atrawi menggambarkan pola kehidupan masyarakat Desa Badur dengan segala dinamika yang dialami selama ini, bersamaan dengan itu datang Kepala Desa Badur yang kebetulan masih keponakan pak Atrawi, beliau ini baru diangkat menjadi

Tokoh Politik Lokal memimpin desa penuh dengan perilaku tradisional mulai dari cara mendapatkan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tingkat pendidikan masyarakat yang rata-rata masih rendah, sulit mendapatkan pendidikan lanjutan kecuali harus merantau sampai ke luar desa Badur, yaitu ke Kecamatan lain atau ke jauhnya sama sekali.

Alam kehidupan di sekitar desa Badur juga masih natural, kehidupan masyarakat di sekitar pegunungan Batu Putih, dan bersebelahan langsung dengan dengan pantai utara Pulau Madura, di sepanjang pantai desa badur ditumbuhi pohon cemara udang, dan sekitarnya banyak sumber-sumber air bersih yang layak untuk dikonsumsi (minum) sehari-hari.

Pak Atrawi dan Kepala Desa Badur dalam pertemuan moy-tamoyan tersebut berharap banyak kepada teman-teman IAIN Madura untuk senang tinggal di desa ini dalam rangka memecahkan kesulitan masyarakat tersedianya lembaga pendidikan lanjutan baik yang dikelola pemerintah atau masyarakat bagi anak-anak yang telah lulus dari sekolah dasar.

Catatan Refleksi:

Sepertinya keberadaan pendidikan lanjutan bagi anak-anak yang lulus sekolah dasar sangat penting, mengingat di desa ini masih belum ada lembaga pendidikan menengah, baik yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakattidak kunjung tiba padahal setiap tahun selalu bertambah anak-anak yang lulus dari sekolah dasar.

Catatan Tindak Lanjut:

Desa Badur sebenarnya desa yang tidak terlalu terisolir sebab desa ini berada di jalan akses propinsi dan tidak terlalu jauh dari pusat kota Kabupaten Sumenep dilihat dari potensi desanya juga terbilang potensial, disebelah utara potensi air bersih dan tanaman pohon cemara udang yang banyak digemari masyarakat jika dikembangkan menjadi wisata. Mengapa

masih belum terpikirkan untuk menggali potensi desa yang akan dapat berdampak pada penghasilan masyarakat sehingga dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak dengan swadaya dan swadana membuka lembaga pendidikan lanjutan di desa ini?

Lampiran 3
(Khusus peserta KKN (Fasilitator) *KKN)*
(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Siang)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

....., ... 20...

Kepala Desa

Kordes

Lampiran 4
(Khusus Fasilitator KKN)
(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR HADIR FASILITATOR (Malam)

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

No	Nama/NIM	Tanda Tangan	Keterangan Ketidak Hadiran

....., ... 20...

Kepala Desa Kordes

---------- ----------

Lampiran 5
(Khusus Fasilitator KKN)
(dibuat dalam format Portrait)

DAFTAR BUKTI KEGIATAN KKN IAIN Madura

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
WAKTU PELAKSANAAN :

No	NAMA MAHASISWA	NAMA KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN	URAIAN KEGIATAN

....., ... 20...

Masyarakat (Narasumber)/
Ketua Lembaga

Kordes

Mengetahui
Kepala Desa

Lampiran 6

SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN & PERSETUJUAN LAPORAN
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI
DAFTAR NAMA KELOMPOK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Tujuan Kuliah Kerja Nyata (KKN)
C. Model Pemberdayaan Masyarakat
D. Daur Program dan Daur Belajar

(Bagian ini difokuskan pada konteks situasi dimana Fasilitator berada di lokasi terutama berkaitan dengan peluang, tantangan, dan potensi. Dideskripsikan juga hal-hal yang dialami, baik berupa hasil observasi maupun informasi lisan yang didapat dari masyarakat)

BAB II PENJAJAKAN KEBUTUHAN *(ASSESSMENT)*

A. Monografi desa dalam angka
B. Keadaan Sosial-Ekonomi, Sosial-Budaya, lingkungan hidup, dan Sosial-Keagamaan masyarakat dan jamaah
C. Kajian Teknik PRA
   1. Proses fasilitasi masyarakat
   2. Catatan proses diskusi bersama Masyarakat sebagai Informasi Penting yang ditemukan

3. Hasil (peta, diagram venn, sketsa, bagan, matrik yang ditemukan)
4. Informasi Penting (masalah dan potensi yang ditemukan)

BAB III PERENCANAAN KEBUTUHAN KKN

A. Alur Kegiatan Mulai Awal sampai Akhir dalam Proses pemberdayaan
B. Bentuk dan jenis Kegiatan pemberdayaan
C. Proses yang dijalankan berupa Bagan Pengelompokan Masalah, Bagan Analisis Sebab-Akibat, Matrik Ranking, dan Matrik Penyelesaian Masalah masyarakat
D. Tabel Rencana Program Kerja, Kegiatan, dan potensi keberlanjutannya dalam kerangka pemberdayaan Partisipatoris

BAB IV KEGIATAN AKSI KKN

Pada bab ini berisikan aksi-aksi (kegiatan-kegiatan) pemberdayaan masyarakat yang dilaporkan dengan cara sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembentukan FGD (*Focus Group Discussion*)
B. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat secara Partisipatoris
C. Kegiatan Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan potensi keberlanjutannya di masa yang akan datang

BAB V TEMUAN-TEMUAN

A. Tradisi dan Kearifan Lokal pada Masyarakat
B. Analisa Teoritis potensi program kerja, jenis, dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpeluang dilanjutkan dan/atau dikembangkan

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan Umum Kerja pemberdayaan masyarakat/KKN
B. Evaluasi Kegiatan yang berasal dari Masyarakat (anggota FGD), DPL, dan Mahasiswa
C. Rekomendasi keberlanjutan program kerja, jenis dan bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di masa yang akan datang

Lampiran:
Daftar Hadir Fasilitator Diskusi per tekhnik
Daftar Hadir Fasilitator KKN siang dan malam
Kegiatan Harian KKN
Daftar Hadir FGD
Foto-Foto Kegiatan
Video Kegiatan
Field Note Fasilitator per hari per orang

Lampiran 7
Contoh: Halaman Judul

LAPORAN AKHIR
KULIAH KERJA NYATA
(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)

JUDUL LAPORAN AKHIR
(*Contoh Judul* : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pentingnya Pengelolaaan Sampah Di Desa Lancar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)
(Times New Roman, Bold, 15, Spasi 2)

IAIN MADURA

Disusun oleh Kelompok

Spasi 1 { **Desa: .....**
Kecamatan: ..... } ***Spasi 1,5***
Kabupaten: .....
(Times New Roman, Bold, 12)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA
LEMPAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KAPUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
20...
(Times New Roman, Bold, 14, Spasi 1)

Lampiran 8
Contoh: Halaman Pengesahan Dan Persetujuan

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN
LAPORAN AKHIR

Laporan kegiatan ini disusun dalam rangka memenuhi **Kuliah Kerja Nyata** Mahasiswa IAIN Madura Tahun 20... di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten .....

Pamekasan,..... 20..
KORDES

.....
NIM. .....

Menyetujui,

DPL

.....
NIP. .....

Mengetahui,

Ketua LP2M IAIN Madura/Dekan

.....
NIP. .....

Lampiran 9
Contoh: Daftar Nama Kelompok

LAPORAN AKHIR

KULIAH KERJA NYATA TAHUN 2024

Disusun oleh Kelompok :

Desa : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

No.	NAMA	NIM	PRODI	TANDA TANGAN
1.				1.
2.				2.
3.				3.
4.				4.
5.				5.
6.				6.
7.				7.
8.				8.
9.				9.
10.				10.
11.				11.

Lampiran 10: (Khusus DPL)

DAFTAR ISIAN DPL

No.	Kegiatan	Tgl/Bln/ Tahun	Temuan di lokasi	Rekomendasi

....., ... 20...

DPL,

.....

Lampiran 11: (Khusus Monev)

DAFTAR ISIAN MONEV

No.	Tgl/Bln/ Thn	Kinerja DPL	Rekomendasi

....., ... 20...
MONEV,

.....

Lampiran 12: (Khusus DPL)

DAFTAR PENILAIAN PEMBEKALAN KKN

No.	Nama/NIM	Keaktifan	Kedisiplinan	Akhlak	Kemampuan Memahami Materti	Kemampuan Praktik Lapangan	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., ... 20...

DPL,

.....

Lampiran 13: (Khusus DPL)

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN KKN

No.	Nama/NIM	Pemahaman Metodologi PAR, ABCD dan Pengabdian	pelaksanaan aksi strategis berupa partisipasi, inisiatif,	Jumlah	Nilai Rata-rata
1					
2					
3					
4					
5					
6					

dst

....., ... 20...

DPL,

.....

Lampiran 14: (Khusus Penguji)

DAFTAR PENILAIAN PENGUJI
LAPORAN AKHIR KKN

No.	Nama/NIM	Sistematika	Argumentasi	Relevansi	Penguasaan Teori PAR, ABCD, dan Pengabdian	Aplikasi Pemberdayaan Partisipatoris dan Pengabdian	Jumlah	Nilai Rata-rata
1								
2								
3								
4								
5								
6								

dst

....., ... 20...

Penguji,

.....

Lampiran 15: (Khusus Fasilitator KKN)
*(**dibuat dalam format landscape**)*

DAFTAR ISIAN
IZIN MENINGGALKAN LOKASI

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tgl./ Bln/ Thn	Nama Fasilitator KKN	Alasan	Tempat Tujuan	Lama Izin	Tanda Tangan	
						Kordes	Kepala Desa

....., ... 20...
Mengetahui,

Kepala Desa Kordes,

....

Lampiran 16: (Khusus Fasilitator KKN)
*(**dibuat dalam format landscape**)*

BUKU TAMU
(KHUSUS UMUM)

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tanggal	Nama	Tujuan	Tanda Tangan

....., ... 20...
Mengetahui,
Kepala Desa Kordes,

....

Lampiran 17: (Khusus Fasilitator KKN)
*(**dibuat dalam format landscape**)*

BUKU KUNJUNGAN
(KHUSUS Monev/DPL)

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Tanggal	Nama	Jabatan	Catatan (Rekomendasi)	Tanda Tangan

....., ... 20...

Mengetahui,

Kepala Desa Kordes,

....

Lampiran 18: (Khusus Fasilitator KKN)
*(**dibuat dalam format landscape**)*

KEGIATAN HARIAN KKN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Waktu (Jam)	Uraian Kegiatan	Pelaksana/ Petugas

....., ... 20...

Mengetahui,

Kepala Desa Kordes,

....

Lampiran 19: (Daftar Hadir FGD)
*(**dibuat dalam format landscape**)*

KEGIATAN FGD KKN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No	Waktu (Jam)	Uraian Tema FGD	Pelaksana/ Peserta

....., ... 20...

Mengetahui,

Kepala Desa Koor. Masyarakat Kordes,

....